



PUTUSAN

Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Wahyudi Bin Yunadi;
2. Tempat lahir : Cilacap (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Rt. 010 Rw. 004 Desa Berlian
Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten
Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky tanggal 28 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyudi Bin Yunadi bersalah melakukan Tindak pidana “yang sengaja memberikan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angke Ke-7 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Wahyudi Bin Yunadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan Denda sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang fee tanah sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah);
 - minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Tanah Nomor : 593/204/SPH/KEC.KLG/IV/2020, tanggal 07 April 2020 a.n TRI WAHYUDI yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah mata bor;
- 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar tanpa plat nomor, Nomor Mesin tidak teridentifikasi (bekas terbakar) Nomor Rangka : MH1BE213BK039796;
- 1 (satu) buah mesin sedot merk bamboo bekas terbakar;
- 2 (dua) buah tameng;
- 3 (tiga) buah canting;
- 10 (sepuluh) batang pipa rik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) batang kalpanis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TRI WAHYUDI BIN YUNADI Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Dalam dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama, dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada tahun 2017 terdakwa membeli sebidang tanah yang berukuran sekitar 1 Hektar dari sdr. In warga desa Tanjung Dalam Kecamatan keluang lalu pada tahun 2020 terdakwa membuat Surat Pengakuan hak (SPH) dilahan tersebut dengan menggunakan nama terdakwa sendiri Tri Wahyudi yang didaftarkan ke kantor Desa Tanjung Dalam dengan Nomor 593/44/SPH/TD/IV/2022 tanggal 01 April 2022 kemudian didaftarkan juga di kantor Camat Keluang dengan nomor SPH : 593/204/SPH/Kec.KIlg/IV/2020 tanggal 07 April 2020;

Bahwa pada tanggal 12 September 2022 terdakwa bertemu dengan sdr. Sul dilahan milik terdakwa dan sdr. Sul meminta izin untuk melakukan kegiatan pembuatan sumur minyak dan pengelolaan hasil minyak dari sumur dilahan milik terdakwa tersebut dengan kesepakatan dari untuk hasil dari penjualan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak dari sumur sdr. Sul dilahan milik terdakwa, terdakwa mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dari total penjualan tersebut;

Bahwa selanjutnya sdr. Sul pada tanggal 14 September 2022 membuat sumur yang pertama dan sumur yang kedua dan ketiga terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan dibuat namun dilahan milik terdakwa tersebut ada 3 (tiga) buah sumur milik sdr. SUL, lalu terdakwa melihat sdr. SUL membuat sumur minyak tersebut dengan menggunakan alat Rig yang mana RIG tersebut terdiri rangkaian lata pengeboran berupa mata bor, pipa besi, mesin dompeng, steger dan mesin sedot serta ada alat lain yang terdakwa tidak tahu namanya dan alat tersebut dioperasikan oleh 7 (tujuh) orang karyawan dari sdr. Sul yang terdakwa tidak ketahui Namanya;

Bahwa terdakwa sudah menerima hasil penjualan minyak dari sumur minyak milik sdr. Sul dilahan milik terdakwa sebanyak 3 kali pertama pada tanggal 25 September 2022 sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta), kedua pada tanggal 02 Oktober 2022 sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), dan ketiga pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan sebesar Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah), sehingga total uang yang diterima terdakwa dari Sdr. Sul sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan langsung oleh sdr. Sul kepada terdakwa dalam bentuk uang tunai di rumah terdakwa di Dusun VII RR/RW 010/004 Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli tanah seluas $\frac{1}{4}$ HA dari sdr. Biarno didesa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), service sepeda motor Yamaha Vega R Milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedekah untuk anak yatim, janda dan orang tidak mampu sebesar Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan masih tersisa uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa sdr. Sul mulai melakukan kegiatan pengeboran pada tanggal 14 September 2022 disumur yang pertama saat itu terdakwa ada dilokasi sampai dengan sumur tersebut menghasilkan minyak dan pada tanggal 24 September 2022 terdakwa pulang dan tidak pernah lagi datang kelahan milik terdakwa tersebut;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib sumur milik sdr. Sul dilahan terdakwa tersebut terbakar dan berdasarkan informasi dari salah satu warga Desa Tanjung Dalam menghubungi saksi Derwanto Simbolon Bin A. Simbolon memberitahu telah terjadi kebakaran sumur ilegal,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut saksi Dewanto Simbolon dan saksi Triyanto Bin Jumadi anggota dari Polsek keluang langsung ke Lokasi dan setibanya dilokasi api berdasarkan keterangan kadesa Tanjung dalam ada 5 (lima) sumur minyak illegal yang terbakar yang salah satunya sumur tersebut berada di lahan milik terdakwa, dan saat saksi Dewanto Simbolon dan saksi Triyanto Bin Jumadi api masih dalam keadaan menyala dan akibat dari terbakarnya sumur ilegal tersebut sdr. Arpan bin dadang mengalami luka bakar 60 % dan sdr. Arpan Bin Dadang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 054/KKF/2022 tanggal 07 November 2022 barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen plastic warna putih berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna hitam seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TRI WAHYUDI BIN YUNADI Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Dalam dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumater Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan perusahaan atau kontrak kerja sama, dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada tahun 2017 terdakwa membeli sebidang tanah yang berukuran sekitar 1 Hektar dari sdr. In warga desa Tanjung Dalam Kecamatan keluang lalu pada tahun 2020 terdakwa membuat Surat Pengakuan hak (SPH) dilahan tersebut dengan menggunakan nama terdakwa sendiri Tri Wahyudi yang didaftarkan ke kantor Desa Tanjung Dalam dengan Nomor 593/44/SPH/TD/IV/2022 tanggal 01 April

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 kemudian didaftarkan juga di kantor Camat Keluang dengan nomor SPH : 593/204/SPH/Kec.Klg/IV/2020 tanggal 07 April 2020;

Bahwa pada tanggal 12 September 2022 terdakwa bertemu dengan sdr. Sul dilahan milik terdakwa dan sdr. Sul meminta izin untuk melakukan kegiatan pembuatan sumur minyak dan pengelolaan hasil minyak dari sumur dilahan milik terdakwa tersebut dengan kesepakatan dari untuk hasil dari penjualan minyak dari sumur sdr. Sul dilahan milik terdakwa, terdakwa mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dari total penjualan tersebut;

Bahwa selanjutnya sdr. Sul pada tanggal 14 September 2022 membuat sumur yang pertama dan sumur yang kedua dan ketiga terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan dibuat namun dilahan milik terdakwa tersebut ada 3 (tiga) buah sumur milik sdr. SUL, lalu terdakwa melihat sdr. SUL membuat sumur minyak tersebut dengan menggunakan alat Rig yang mana RIG tersebut terdiri rangkaian lata pengeboran berupa mata bor, pipa besi, mesin dompeng, steger dan mesin sedot serta ada alat lain yang terdakwa tidak tahu namanya dan alat tersebut dioperasikan oleh 7 (tujuh) orang karyawan dari sdr. Sul yang terdakwa tidak ketahui Namanya;

Bahwa terdakwa sudah menerima hasil penjualan minyak dari sumur minyak milik sdr. Sul dilahan milik terdakwa sebanyak 3 kali pertama pada tanggal 25 September 2022 sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta), kedua pada tanggal 02 Oktober 2022 sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), dan ketiga pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan sebesar Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah), sehingga total uang yang diterima terdakwa dari Sdr. Sul sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan langsung oleh sdr. Sul kepada terdakwa dalam bentuk uang tunai di rumah terdakwa di Dusun VII RR/RW 010/004 Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli tanah seluas $\frac{1}{4}$ HA dari sdr. Biarno didesa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), service sepeda motor Yamaha Vega R Milik terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedekah untuk anak yatim, janda dan orang tidak mampu sebesar Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan masih tersisa uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa sdr. Sul mulai melakukan kegiatan pengeboran pada tanggal 14 September 2022 disumur yang pertama saat itu terdakwa ada dilokasi sampai dengan sumur tersebut menghasilkan minyak dan pada tanggal 24 September

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



2022 terdakwa pulang dan tidak pernah lagi datang kelahan milik terdakwa tersebut;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib sumur milik sdr. Sul dilahan terdakwa tersebut terbakar dan berdasarkan informasi dari salah satu warga Desa Tanjung Dalam menghubungi saksi Dewanto Simbolon Bin A. Simbolon memberitahu telah terjadi kebakaran sumur ilegal, berdasarkan informasi tersebut saksi Dewanto Simbolon dan saksi Triyanto Bin Jumadi anggota dari Polsek keluang langsung ke Lokasi dan setibanya dilokasi api berdasarkan keterangan kadesa Tanjung dalam ada 5 (lima) sumur minyak ilegal yang terbakar yang salah satunya sumur tersebut berada di lahan milik terdakwa, dan saat saksi Dewanto Simbolon dan saksi Triyanto Bin Jumadi api masih dalam keadaan menyala dan akibat dari terbakarnya sumur ilegal tersebut sdr. Arpan bin dadang mengalami luka bakar 60 % dan sdr. Arpan Bin Dadang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 054/KKF/2022 tanggal 07 November 2022 barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen plastic wama putih berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna hitam seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Riduan Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya kebakaran di lahan pengeboran minyak;
 - Bahwa terjadi kebakaran tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di lahan sumur bor minyak di Desa Tanjung Durian dalam Kec. Keluang Kab. Muba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



- Bahwa di lahan terbakar tersebut ada kegiatan drilling dilakukan oleh masyarakat dan tidak pernah meminta izin kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kebakaran sumur bor minyak pada saat Saksi mendapat telepon dari warga memberitahu bahwa ada kebakaran sumur, saat itu Saksi sedang berada di Palembang, mendapatkan informasi tersebut Saksi pulang ke sekayu dan sampai di Desa Tanjung Dalam sekitar jam 09.00 Wib dan saat Saksi datang api masih menyala dan Saksi menghimbau kepada masyarakat agar tidak mendekat lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan terbakarnya sumur minyak adalah milik terdakwa, sdr. Eko, Sdr. Miat, Sdr. Heriyadi alias Ujang, sdr. Sazili Rais dan Sdr. Dani;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Desa Tanjung Dalam dan Terdakwa Tri Wahyudi warga Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak sumur minyak yang terbakar namun melihat dari kobaran api yang cukup tinggi ke atas, perkiraan sumur yang terbakar itu lebih dari 5(lima) sumur minyak;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran tersebut Saksi sering melihat Sopian, Sazili Rais, Dani dan Miat masuk ke desa Tanjung Dalam kelahan milik mereka di tempat terjadinya kebakaran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Camat Keluang, Kapolsek Keluang mendatangi rumah orang tua Korban Arpan Bin Dadang untuk bela sungkawa atas meninggalkan Arpan Bin Dadang, dan saat itu Saksi mendengar langsung bahwa orang tua Korban Arpan tidak menuntut pihak mana pun atas meninggalkannya anak Saksi yang Bemama Arpan dikejadian terbakarnya sumur minyak didesa Tanjung Dalam;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, Terdakwa melakukan kegiatan mengambil minyak pada sumur tersebut tidak mendapatkan izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mashur Als Hur Bin Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya kebakaran di lahan pengeboran minyak;
- Bahwa terjadi kebakaran tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di lahan sumur bor minyak di Desa Tanjung Durian dalam Kec. Keluang Kab. Muba;
- Bahwa di lahan terbakar tersebut ada kegiatan drilling dilakukan oleh masyarakat dan tidak pernah meminta izin kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa pemilik dari lahan sumur bor tersebut yaitu Terdakwa Tri Wahyudi warga Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kab. Muba dengan luas lebih kurang 2 Hektar yang ditanami kebun sawit;
- Bahwa saat terjadinya kebakaran tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi dengan jarak lebih kurang 3 Km dari tempat terjadi sumur minyak;
- Bahwa Saksi tidak turun untuk mengecek lokasi yang terbakar tersebut dikarenakan Saksi takut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan kegiatan mengambil minyak pada sumur tersebut tidak mendapatkan izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Triyanto Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya kebakaran di lahan pengeboran minyak;
- Bahwa terjadi kebakaran tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Durian dalam Kec. Keluang Kab. Muba;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberi tahu warga yang memberitahu bahwa telah terjadi kebakaran di tempat pengeboran minyak;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan anggota lain langsung ke lokasi dan melihat api sudah besar dan saksi meminta kepada warga yang mendekat ke lokasi;
- Bahwa di lokasi kebakaran tersebut ada kegiatan drilling dilakukan oleh masyarakat dan tidak pernah meminta izin kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan kegiatan tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



- Bahwa pemilik dari lahan sumur bor tersebut yaitu Terdakwa Tri Wahyudi warga Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, Terdakwa melakukan kegiatan mengambil minyak pada sumur tersebut tidak mendapatkan izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rohadi,S.T., yang keterangannya dibacakan pada Persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli pernah di mintai keterangan sebagai ahli sebelumnya yaitu dalam perkara llegal drilling yang terjadi di kecamatan Keluang kabupaten musi banyuasin dalam laporan polisi nomor Lp/A-129/VI/2021/SUMSEI POLRES MUBA,/POLDA SUMSEL tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa kegiatan Usaha Hilir : kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga;
- Bahwa kegiatan Usaha Hulu meliputi kegiatan mencari dan memproduksi hidrokarbon. Hidrokarbon tersebut meliputi minyak Bumi, Gas Bumi, Kondensat dll.;
- Bahwa Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja dan ditentukan;
- Bahwa Eksploitasi adalah kegiatan yg bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi diwilayah kerja yang ditentukan yang terdiri dari atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan minyak dan gas Bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
- Bahwa yang dapat melakukan eksplorasi dan ekssploitasi adalah badan usaha dan bentuk usaha tetap yang memiliki kontrak kerja sama dengan SKK migas dan disetujui oleh menteri ESDM dan syarat yang



harus dipenuhi adalah kontrak kerja sama dengan SKK migas dan disetujui oleh menteri ESDM;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usaha Hulu yang merupakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha dan/atau bentuk Usaha tetap yg telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana dan Pemerintah RI, dalam pasal 52 UU 22/2001 YANG TELAH DIUBAH KEDALAM PASAL 40 ANGKA KE-7 uu ri No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terdapat ketentuan pidana yang menyampaikan “setiap orang yg melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar);
- Bahwa benar syarat yang ditentukan dalam kerja sama adalah harus menang lelang penawaran wilayah kerja atau ditunjuk langsung oleh pemerintah yang diwakili oleh kementerian energi sumber daya mineral, membayar bonus tanda tangan kepada pemerintah, memiliki bank garansi yang diserahkan kepada SKK Migas. Dan syarat tersebut terdapat permen nomor :30 tahun 2017 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di direktorat jendral migas kementerian ESDM;
- Bahwa benar tugas dan kewajiban dari badan usaha dan bentuk usah tetap antara lain adalah memastikan penerimaan negara dalam hal terdapat produksi pengelolaan wilayah kerja dan pengembaliannya, kewajiban pengeluaran dana, perpindahan kepemilikan hasil produksi atas migas, kewajiban pemasoka minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, kewajiban pasca operasi, kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, pelporan yang diperlukan, pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat dan pengutamaan penggunaan tenaga kerja indonesia;
- Bahwa benar mengacu kepada ketentuan pasal 1 angka 9 UU nomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah keadalam pasal 40 angka ke-7 UU RI no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan Gas Bumi dari wilyah kerja yang ditentukan, dan pengolahan untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukung;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama adalah termasuk dalam kegiatan eksploitasi;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Peridangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan pengeboran minyak tanpa izin;
- Bahwa pengeboran minyak tersebut terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Durian dalam Kec. Keluang Kab. Muba;
- Bahwa kegiatan pengeboran minyak dilakukan oleh masyarakat dan tidak pernah meminta izin kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa pemilik dari lahan sumur bor tersebut yaitu Terdakwa Tri Wahyudi warga Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa membeli sebidang tanah yang berukuran sekitar 1 Hektar dari sdr. In warga desa Tanjung Durian, kemudian pada tahun 2020 terdakwa membuat SPH dilahan tersebut dengan menggunakan nama terdakwa sendiri Tri Wahyudi dengan nomor SPH : 593/SPH/Kec.Klg/IV/2020 tanggal 07 April 2020;
- Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut lalu Sul (DPO) menemui terdakwa dan menawarkan untuk lahan milik terdakwa dijadikan tempat pembutan sumur minyak dengan kesepakatan akan diberi fee 20 % dari hasil penjualan minyak yang dihasilkan;
- Bahwa Sul (DPO) mulai melakukan kegiatan pengeboran dilahan milik terdakwa pada tanggal 14 September 2022 sumur pertama yang ada dilokasi sampai pada tanggal 24 September 2022 menyemburkan minyak;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima fee hasil sewa tanah sebanyak 3 kali dari hasil penjualan minyak dari sdr. Sul pertama pada tanggal 25 September 2022 sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta), kedua pada tanggal 02 Oktober 2022 sebesar Rp.64.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah), dan ketiga pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan sebesar Rp62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang fee tanah sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah);
- minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Tanah Nomor : 593/204/SPH/KEC.KLG/IV/2020, tanggal 07 April 2020 a.n TRI WAHYUDI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah mata bor;
- 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar tanpa plat nomor, Nomor Mesin tidak teridentifikasi (bekas terbakar) Nomor Rangka : MH1BE213BK039796;
- 1 (satu) buah mesin sedot merk bamboo bekas terbakar;
- 2 (dua) buah tameng;
- 3 (tiga) buah canting;
- 10 (sepuluh) batang pipa rik;
- 10 (sepuluh) batang kalpanis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Durian dalam Kec. Keluang Kab. Muba telah terjadi kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak pernah meminta izin kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pengeboran tersebut di lahan milik Terdakwa yang merupakan warga Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa lahan tempat pengeboran minyak tersebut adalah milik Terdakwa dimana pada tahun 2017 Terdakwa membeli sebidang tanah yang berukuran sekitar 1 Hektar dari sdr. In warga desa Tanjung Durian, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa membuat SPH dilahan tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri Tri Wahyudi dengan nomor SPH : 593/SPH/Kec.Klg/IV/2020 tanggal 07 April 2020;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli lahan tersebut lalu Sul (DPO) menemui Terdakwa dan menawarkan untuk lahan milik Terdakwa dijadikan tempat pembuatan sumur minyak dengan kesepakatan akan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi fee 20 % dari hasil penjualan minyak yang dihasilkan, selanjutnya Sul (DPO) mulai melakukan kegiatan pengeboran dilahan milik Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 sumur pertama yang ada dilokasi sampai pada tanggal 24 September 2022 menyemburkan minyak;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima fee hasil sewa tanah sebanyak 3 kali dari hasil penjualan minyak dari sdr. Sul pertama pada tanggal 25 September 2022 sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta), kedua pada tanggal 02 Oktober 2022 sebesar Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), dan ketiga pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan sebesar Rp62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 40 angka ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukung;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usaha Hulu yang merupakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha dan/atau bentuk Usaha tetap yg telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana dan Pemerintah RI, dalam pasal 52 UU 22/2001 yang telah diubah ke dalam Pasal 40 angka ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terdapat ketentuan pidana yang menyampaikan "setiap orang yg melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar);
- Bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sul (DPO) dimana Terdakwa adalah pemilik lahan tempat pengeboran minyak tersebut adalah termasuk dalam kegiatan eksploitasi tanpa memiliki izin dan kontrak kerja sama dari pihak yang berwenang dari badan pelaksana (SKK Migas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama;
3. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu Tri Wahyudi bin Yunadi didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *eksplorasi* adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan *eksploitasi* adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kontrak kerja sama* adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Durian dalam Kec. Keluang Kab. Muba telah terjadi kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak pernah meminta izin kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pengeboran tersebut di lahan milik Terdakwa yang merupakan warga Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;

Menimbang, bahwa lahan tempat pengeboran minyak tersebut adalah milik Terdakwa dimana pada tahun 2017 Terdakwa membeli sebidang tanah yang berukuran sekitar 1 Hektar dari sdr. In warga desa Tanjung Durian, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa membuat SPH dilahan tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri Tri Wahyudi dengan nomor SPH : 593/SPH/Kec.Klg/IV/2020 tanggal 07 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli lahan tersebut lalu Sul (DPO) menemui Terdakwa dan menawarkan untuk lahan milik Terdakwa dijadikan tempat pembuatan sumur minyak dengan kesepakatan akan diberi fee 20 % dari hasil penjualan minyak yang dihasilkan, selanjutnya Sul (DPO) mulai melakukan kegiatan pengeboran dilahan milik Terdakwa pada tanggal 14



September 2022 sumur pertama yang ada dilokasi sampai pada tanggal 24 September 2022 menyemburkan minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima fee hasil sewa tanah sebanyak 3 kali dari hasil penjualan minyak dari sdr. Sul pertama pada tanggal 25 September 2022 sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta), kedua pada tanggal 02 Oktober 2022 sebesar Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), dan ketiga pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan sebesar Rp62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah keadalam Pasal 40 angka ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, dan pengolahan untuk pemisahan dan permukiman minyak dan gas bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usaha Hulu yang merupakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha dan/atau bentuk Usaha tetap yg telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana dan Pemerintah RI, dalam pasal 52 UU 22/2001 yang telah diubah kedalam Pasal 40 angka ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terdapat ketentuan pidana yang menyampaikan “setiap orang yg melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar);

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sul (DPO) dimana Terdakwa adalah pemilik lahan tempat pengeboran minyak tersebut adalah termasuk dalam kegiatan eksploitasi tanpa memiliki izin dan kontrak kerja sama dari pihak yang berwenang dari badan pelaksana (SKK Migas);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena tujuan Terdakwa sebagai pemilik lahan adalah untuk melakukan rangkaian kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Sdr. Sul (DPO) adalah bertujuan untuk menghasilkan minyak mentah atau minyak bumi, maka dengan demikian unsur “Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur “Yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa pengertian “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu kejadian atau sebelum kejadian, jadi tidak sesudah kejahatan itu dilakukan, bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa lahan tempat pengeboran minyak tersebut adalah milik Terdakwa dimana pada tahun 2017 Terdakwa membeli sebidang tanah yang berukuran sekitar 1 Hektar dari sdr. In warga desa Tanjung Durian, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa membuat SPH dilahan tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri Tri Wahyudi dengan nomor SPH : 593/SPH/Kec.Klg/IV/2020 tanggal 07 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli lahan tersebut lalu Sul (DPO) menemui Terdakwa dan menawarkan untuk lahan milik Terdakwa dijadikan tempat pembuatan sumur minyak dengan kesepakatan akan diberi fee 20 % dari hasil penjualan minyak yang dihasilkan, selanjutnya Sul (DPO) mulai melakukan kegiatan pengeboran dilahan milik Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 sumur pertama yang ada dilokasi sampai pada tanggal 24 September 2022 menyemburkan minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima fee hasil sewa tanah sebanyak 3 kali dari hasil penjualan minyak dari sdr. Sul pertama pada tanggal 25 September 2022 sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta), kedua pada tanggal 02 Oktober 2022 sebesar Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), dan ketiga pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan sebesar Rp62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas oleh karena Terdakwa adalah pemilik lahan yangmana memang disediakan oleh Terdakwa untuk dilakukan pengeboran yang dilakukan oleh Sdr. Sul (DPO) dengan mendapatkan hasil pembagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. SUI



(DPO) tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen), maka dengan demikian unsur “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 56 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang fee tanah sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah);
- minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;
yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana tindak pidana dalam perkara a quo, namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Tanah Nomor : 593/204/SPH/KEC.KLG/IV/2020, tanggal 07 April 2020 a.n TRI WAHYUDI yang telah dilegalisir;

yang telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara a quo, namun terhadap barang bukti tersebut demi kepentingan kelengkapan administrasi perkara, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mata bor;
- 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar tanpa plat nomor, Nomor Mesin tidak teridentifikasi (bekas terbakar) Nomor Rangka : MH1BE213BK039796;
- 1 (satu) buah mesin sedot merk bamboo bekas terbakar;
- 2 (dua) buah tameng;
- 3 (tiga) buah canting;
- 10 (sepuluh) batang pipa rik;
- 10 (sepuluh) batang kalpanis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan illegal drilling;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa keahlian khusus dan alat-alat standar, selain dapat membahayakan diri sendiri juga membahayakan masyarakat sekitar;

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyudi bin Yunadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang fee tanah sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah);
 - minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;Dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Tanah Nomor : 593/204/SPH/KEC.KLG/IV/2020, tanggal 07 April 2020 a.n TRI WAHYUDI yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) buah mata bor;
- 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar tanpa plat nomor, Nomor Mesin tidak teridentifikasi (bekas terbakar) Nomor Rangka : MH1BE213BK039796;
- 1 (satu) buah mesin sedot merk bamboo bekas terbakar;
- 2 (dua) buah tameng;
- 3 (tiga) buah canting;
- 10 (sepuluh) batang pipa rik;
- 10 (sepuluh) batang kalpanis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H dan M. Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.

Edo Juniansyah,S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera,

Hadi Candra,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN Sky